Sub Tema: Memutus Rantai Politik Uang dan Pengawasan Netralitas Aparat

Mengurai Dilema Etik Bawaslu: Strategi Memutus Rantai Politik Uang dan Mengawal Netralitas Aparat

Oleh: Wahyu Fahmi Rizaldy, S.H., M.H.

Praktik demokrasi di Indonesia tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak seharusnya menjadi ajang penyaluran kedaulatan rakyat yang jujur dan berintegritas. Namun, realitas di lapangan kerap memperlihatkan wajah panggung politik yang diwarnai oleh komodifikasi suara (politik uang) serta goyahnya netralitas aparatur sipil dan aparat penegak hukum. Di tengah pusaran persoalan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berdiri sebagai garda terdepan penegakan hukum pemilu. Kendati demikian, Bawaslu kerap terjebak dalam dilema etika dan kerangka hukum yang dilematis dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Garis Depan Penegakan Hukum dan Dilema Etik Bawaslu

Ekspektasi publik terhadap Bawaslu begitu tinggi. Masyarakat membayangkan Bawaslu sebagai "wasit sapu bersih" yang mampu menindak tegas setiap kecurangan. Namun, Bawaslu sering kali dibatasi oleh benteng yuridis formalistis. Konflik fundamental yang dialami Bawaslu berakar pada benturan antara nilai-nilai etis utama: menjaga netralitas dan independensi di bawah tekanan politik eksternal, mematuhi batasan hukum formal versus memenuhi rasa keadilan publik, serta menjaga asas praduga tak bersalah di tengah tuntutan keterbukaan informasi.

Berdasarkan data penanganan pelanggaran pada Pemilu 2024, Bawaslu RI mencatat laporan dugaan pelanggaran mencapai angka 15.328 kasus, di mana 8.214 kasus di antaranya diregistrasi dan ditindaklanjuti. Tingginya angka ini merefleksikan dua hal sekaligus: kompleksitas dinamika kecurangan di lapangan dan tingginya ketergantungan proses hukum pada kesiapan sistem penegakan pemilu. Ketika menangani pelanggaran yang melibatkan aktor-aktor berkuasa atau tokoh politik berpengaruh, Bawaslu berhadapan dengan intervensi politik dan ancaman terhadap integritas lembaga. Akibatnya, penegakan hukum pemilu kerap dinilai lambat atau tidak adil, yang pada akhirnya memicu krisis kepercayaan publik.

Anatomi Politik Uang: Patronase, Klientelisme, dan Pergeseran Perilaku Pemilih

Politik uang bukan sekadar pemberian amplop berisi uang tunai jelang hari pemungutan suara. Dalam studi komprehensif mengenai politik elektoral di Indonesia, fenomena politik uang

bekerja melalui jejaring patronase dan klientelisme yang mengakar dari tingkat pusat hingga ke lingkungan RT/RW.

Secara konseptual, **patronase** merujuk pada distribusi material (uang tunai, barang, hingga proyek pembangunan) oleh politisi untuk mendapatkan dukungan politik. Sementara itu, **klientelisme** adalah karakter hubungan personalistik bertingkat antara patron (politisi) dan klien (pemilih/broker) yang bersifat timbal balik dan hierarkis.

Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka yang diterapkan sejak 2009 menciptakan kompetisi yang sangat ketat. Kompetisi ini tidak hanya terjadi antarpartai, tetapi juga antarcalon legislatif (caleg) di dalam satu partai yang sama. Hal tersebut mendorong caleg untuk menawarkan keunggulan personal secara konkret dalam bentuk pertukaran material. Pembelian suara tidak lagi berjalan tunggal, melainkan mewujud dalam berbagai bentuk komodifikasi:

1. **Pembelian Suara (*Vote Buying* / Serangan Fajar):** Distribusi uang tunai atau barang secara massal kepada pemilih beberapa hari sebelum pencoblosan.
2. **Pemberian Pribadi (*Individual Gifts*):** Pembagian sembako, perabot, souvenir keagamaan (jilbab, mukena), atau konsumsi saat pertemuan terbatas.
3. **Barang Kelompok (*Club Goods*):** Bantuan fisik atau peralatan untuk komunitas tertentu, seperti semen untuk tempat ibadah, alat olahraga untuk karang taruna, atau mesin pertanian untuk kelompok tani.
4. **Proyek Gentong Babi (*Pork Barrel* / Dana Aspirasi):** Pengalokasian dana publik atau program pembangunan oleh petahana untuk diarahkan khusus ke wilayah basis pemilihnya guna memobilisasi suara.

Berikut adalah tabel komparasi bentuk-bentuk politik uang dan patronase di berbagai daerah di Indonesia berdasarkan hasil kajian lapangan *Politik Uang di Indonesia*:

Tabel 1: Bentuk Patronase dan Tipologi Politik Uang di Berbagai Daerah Indonesia

Daerah Penelitian	Bentuk Utama Patronase / Politik Uang	Jaringan Broker & Strategi Mobilisasi	Temuan Kunci & Dinamika Khusus

Bireuen & Bener Meriah (Aceh)	*Individual gifts* (jilbab, sembako), *club goods* (semen, hewan kurban, alat pertanian), *pork barrel* (dana aspirasi).	Tim sukses personal, mantan kombatan/KPA, aparat desa (*Geusyik*), serta jaringan kekerabatan.	Bergesernya dukungan dari narasi ideologis pascakonflik ke arah politik transaksional; penggunaan "slogan etnis" dan kontrak politik bermaterai.
Medan (Sumatera Utara)	Uang tunai, jilbab, sembako, bantuan modal usaha, serta dukungan dari organisasi kemasyarakatan.	Jaringan paguyuban etnis (Pujakesuma, PSMTI, Pasada), kelompok keagamaan, serta organisasi pemuda/premanisme.	Politik uang beririsan kuat dengan sentimen etno-religius; pemanfaatan jaringan paguyuban untuk menyaring dan mendanai calon.
Musi Banyuasin (Sumatera Selatan)	*Vote buying* (uang tunai hingga Rp200.000/suara), *club goods*, dan penyediaan ambulans/asuransi.	Jaringan perantara bertingkat (*Korcam*, *Kordes*, hingga saksi bayangan di TPS).	Dikenal istilah "Haji Sen" (uang menjadi penentu utama); tingginya korelasi antara kapasitas finansial calon dengan peluang kemenangan.
Tangerang & Pamulang (Banten)	'Uang bensin' konvoi, konsumsi, *door prizes*, hingga pendanaan kegiatan keagamaan.	Majelis Taklim, kelompok pengajian, ustaz/ustazah, serta jaringan organisasi keagamaan (NU/Muhammadiyah).	Konvergensi partai Islam dan nasionalis dalam memanfaatkan jaringan keagamaan dan praktik patronase.

Sumber: Diolah dari Aspinall & Sukmajati (2015), Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014.

Data di atas menunjukkan bahwa pergeseran ke arah pragmatisme politik merupakan ancaman sistemik. Pemilih kerap mengadopsi prinsip *"pagi mantang karet, sore mantang caleg"* atau *"pilih singkite"* (pilih orang kita) yang dibungkus imbalan materi. Di sisi lain, politisi dan aparat sering memanfaatkan celah ini untuk saling bertukar akses kekuasaan dan fasilitas publik.

Strategi Memutus Rantai Politik Uang dan Mengawal Netralitas Aparat

Mengatasi dilema etik Bawaslu dan meruntuhkan politik uang tidak cukup hanya dengan imbauan moral. Diperlukan reformasi struktural, kultural, dan teknologis yang terintegrasi:

1. **Penguatan Independensi dan Kapasitas Internal Bawaslu:** Bawaslu harus dibebaskan dari tekanan politik eksternal melalui kemandirian anggaran serta sistem rekrutmen berbasis meritokrasi yang ketat. Penguatan kapasitas investigatorik jajaran pengawas di tingkat bawah dan penerapannya secara imparsial menjadi kunci penegakan hukum.
2. **Penegakan Hukum Berbasis Digital dan Progresif:** Mengadopsi teknologi pelaporan berbasis digital dan memperluas transparansi publik seperti yang diterapkan di *Elections Canada* atau *Australian Electoral Commission (AEC)*. Pengawasan alokasi dana kampanye dan penggunaan fasilitas negara/dana aspirasi harus dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
3. **Pemberatan Sanksi dan Sentra Gakkumdu yang Responsif:** Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan harus bergerak cepat tanpa pandang bulu. Sanksi diskualifikasi bagi calon yang terbukti melakukan *vote buying* secara masif atau memanfaatkan netralitas ASN/aparat harus diterapkan secara konsisten.
4. **Pengawasan Partisipatif dan Kemitraan Multi-Stakeholder:** Bawaslu perlu menggandeng organisasi masyarakat sipil, media, dan kampus untuk mengedukasi masyarakat agar berani menolak politik uang. Ketika masyarakat memandang suara mereka bukan sekadar komoditas transaksi jangka pendek, ruang gerak politik patronase akan makin terdesak.

Kesimpulan

Menjaga integritas pemilu adalah menjaga kedaulatan rakyat. Dilema etik yang dihadapi Bawaslu merupakan ujian maturity bagi demokrasi Indonesia. Dengan keberanian memutus rantai politik uang, menindak tegas pelanggaran netralitas aparat, serta memperkuat independensi pengawasan, Bawaslu tidak hanya keluar dari jebakan dilema etisnya, tetapi juga berhasil mengawal pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat demi masa depan demokrasi Indonesia.

Biodata

Wahyu Fahmi Rizaldy, S.H., M.H. lahir di Lamongan dan beralamat di Desa Glagah Kecamatan Glagah. Alumnus Magister Hukum Universitas Indonesia, Dosen Hukum Universitas Teknologi Surabaya.